



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro RT.12 No.73 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy **ditangkap** tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Novi Alpianur Alias Pian Bin Abdul Hamid**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sebengkok AL RT.08 No.64 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa Novi Alpianur Alias Pian Bin Abdul Hamid **ditangkap** tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa Novi Alpianur Alias Pian Bin Abdul Hamid **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 332/Pid.B/2021/PN

Tar tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 30

November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY dan terdakwa NOVI ALPIANUR Alias PIAN Bin ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 tahun dikurangi selama para Terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 meter

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi philipus als Philip anak dari Simon

- 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol

KT 4130 JD

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa EDY

KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY

- 1 buah tang kecil pemotong kabel bergagang merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Para Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY** bersama-sama dengan Terdakwa **NOVI ALPIANUR Alias PIAN Bin ABD HAMID**, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Aki Balak RT.- No.- (dekat wana wisata) Kel. Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA di Jl. Aki Balak RT.- No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY bersama-sama dengan Terdakwa NOVI ALPIANUR Alias PIAN Bin ABD HAMID berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-4130-JD milik Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY dari arah Sebengkong menuju ke Juata Kerikil. Setelah sampai di Juata Kerikil Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY mengajak Terdakwa NOVI ALPIANUR Alias PIAN Bin ABD HAMID untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 meter yang tergantung di tiang listrik. Selanjutnya Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY dan Terdakwa NOVI ALPIANUR Alias PIAN Bin ABD HAMID masuk ke dalam area tersebut dengan cara memanjat tiang listrik kemudian naik ke atas Pondok di dekat kabel listrik yang akan diambil tersebut, lalu Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY memotong kabel listrik tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci tang kecil pemotong kabel bergagang merah miliknya. Setelah kabel listrik tersebut berhasil terpotong Terdakwa NOVI ALPIANUR

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PIAN Bin ABD HAMID membantu untuk menarik, menggulung dan mengikat kabel tersebut. Kemudian Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY bersama-sama dengan Terdakwa NOVI ALPIANUR Alias PIAN Bin ABD HAMID membawa kabel listrik tersebut dengan cara diangkat menuju pinggir jalan tempat dimana Para Terdakwa memarkirkan motornya;

- Bahwa selanjutnya ketika Para Terdakwa akan membawa kabel listrik tersebut untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-4130-JD milik Terdakwa EDY KURNIAWAN Alias EDI Bin BEKAR SATUY, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi PHILIPUS Alias PHILIP Anak Dari SIMSON dan Saksi WIWID DWI RAHAYU HENDRAWANTO Bin SUWIRYONO RAHARJO yang merupakan *Security* PT Pertamina, untuk selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tarakan Utara;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan sepenuhnya milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN, adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi dua belah pihak;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT Pertamina;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Philipus Alias Philip Anak Dari Simson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian di Lokasi Tempat Saksi bekerja atau menjaga yaitu di Pt. Pertamina;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA, di Jl. Aki Balak RT.- No.- dekat wana wisata Kel. Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa Kabel TR NYFGby, 0,6/ 1 KV, 3c x 70 sqmm kurang lebih sepanjang 40 (empat puluh) meter dan pemiliknya dalah PT Pertamina;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun setelah dilakukan interogasi orang yang mengambil diketahui bernama Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy dan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid dan tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi maupun kepada Pihak PT Pertamina;
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang, barang tersebut diletakkan atau disimpan di atas tiang listri milik PT Pertamina di Jl. Aki Balak RT.- No.- dekat wana wisata Kel. Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Para Terdakwa mengambil barang berupa Kabel TR NYFGby, 0,6/ 1 KV, 3c x 70 sqmm kurang lebih sepanjang 40 (empat puluh) meter milik PT Pertamina yakni dengan memanjat kemudian dipotong menggunakan tang potong, kemudian digulung dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan akibat kejadian Pencurian ini yakni kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.30 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Hery Sarubianto Bin (Alm) Sarnit "BAHWA ADA ORANG LAGI AMBIL KABEL LISTRIK MILIK PT PERTAMINA" kemudian Saksi menuju lokasi yang dimaksud, tidak lama kemudian Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo menyusul Saksi untuk menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo menghentikan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berboncengan sedang membawa kabel listrik dari arah lokasi tempat tiang listrik asset PT Pertamina. Kemudian Saksi dan Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut ternyata kabel tersebut berasal dari tiang listrik aset milik PT Pertamina selanjutnya Saksi dan Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo mengamankan kedua orang tersebut di Pos

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Handak. Selanjutnya diamankan ke Mako Polsek Tarakan Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain Saksi adalah Saksi Hery Sarubianto Bin (Alm) Sarnit dan Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo.

- Bahwa para terdakwa menggunakan sebuah tang untuk memotong kabel tembaga tersebut yang kemudian saksi amakkan

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Roy Rusmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian di Lokasi Tempat Saksi bekerja atau menjaga yakni di PT Pertamina;

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA, di Jl. Aki Balak RT.- No.- dekat wana wisata Kel. Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa barang yang telah diambil berupa Kabel TR NYFGby, 0,6/ 1 KV, 3c x 70 sqmm kurang lebih sepanjang 40 (empat puluh) meter dengan kalkulasi harga mencapai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pemiliknya adalah PT Pertamina;

- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni dari Security yang melapor kepada Saksi, sehingga Saksi sebagai Karyawan di bidang teknis datang untuk memeriksa kondisi kabel tersebut;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai teknis listrik dan bertugas melakukan pemasangan, perawatan, perbaikan jaringan listrik ke seluruh area kerja Pertamina di Kota Tarakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian terhadap barang milik PT Pertamina tersebut, dan Para Pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT Pertamina;

- Bahwa sebelum barang tersebut hilang, barang tersebut diletakkan atau disimpan di atas tiang listri milik PT Pertamina di Jl. Aki Balak RT.- No.- dekat wana wisata Kel. Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan akibat kejadian Pencurian ini yakni kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain Saksi adalah Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo dan Saksi Philipus Alias Philip Anak Dari Simson;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas Pt. Pertamina mengalami hambatan karena satu gang aliran pekerjaan tidak berfungsi secara maksimal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA di Jl. Aki Balak RT.- No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid adalah kabel listrik milik PT Pertamina;
- Bahwa letak atau posisi kabel listrik tersebut sebelum Terdakwa dan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid curi yakni dalam kondisi terpasang di tiang listrik dan untuk ukuran Panjang sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid mengambil kabel listrik tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid dari Sebangkok menuju Juata Kerikil dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol KT-4130 JD. Setibanya di Juata Kerikil Terdakwa mau masuk melalui pagar di sekitaran tiang listrik tersebut namun, dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa masuk lewat belakang dan melihat kabel listrik tersebut dalam keadaan terpasang atau tergantung di tiang listrik. Kemudian Terdakwa langsung menarik kabel tersebut hingga ke bawah, setelah sampai di bawah Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid menarik kabel tersebut lalu Terdakwa potong, kemudian Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid menggulung kabel tersebut. Lalu Terdakwa dan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid membawa kabel tersebut ke luar namun, belum sempat Terdakwa bawa ke luar Terdakwa langsung diamankan oleh Security PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel listrik tersebut dengan menggunakan kunci tang miliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa kabel listrik milik PT Pertamina yaitu untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa kabel listrik milik PT Pertamina tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu gulung kabel listrik dan kunci tang kepada Terdakwa, Ya Terdakwa masih mengingatnya barang tersebut adalah kabel milik PT Pertamina yang Terdakwa ambil. Sedangkan Kunci Tang tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel tersebut.

2. Terdakwa **Novi Alpihanur Alias Pian Bin Abd Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA di Jl. Aki Balak (Dekat Wahana Wisata Persemaian) Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi Bersama-sama dengan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy adalah kabel listrik milik PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field;
- Bahwa letak atau posisi kabel listrik tersebut sebelum Terdakwa dan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy curi yakni dalam kondisi sudah putus dan posisinya bergantung di tiang listrik dengan ukuran Panjang sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy mengambil barang berupa kabel listrik milik PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy berboncengan menggunakan sepeda Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-4130 JD milik Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy, menuju ke Tempat Kerja Terdakwa di dekat Lapangan Tembak 613 RJA dan setelah sampai Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel yang sudah putus dan bergantung di tiang listrik. Kemudian Terdakwa ikut dengan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy untuk masuk ke dalam tempat kabel tersebut tergantung. Kemudian Tersanga bertanya kepada Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy "AMANKAH INI" lalu Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy menjawab "AMAN". Selanjutnya Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy memanjat tiang listrik tersebut lalu naik ke Pondok

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dekat kabel dan memotong kabel tersebut menggunakan kunci tang miliknya, setelah kabel tersebut terpotong Terdakwa membantu menarik, menggulung dan mengikat. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy mengangkat membawa kabel tersebut keluar ke pinggir jalan tempat motor Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy parkir. Pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy ingin membawa Kabel tersebut untuk dijual, kemudian dihentikan oleh Security lalu Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy dibawa ke Polsek Tarakan Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy mengambil barang berupa kabel listrik milik PT Pertamina yaitu untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy mengambil kabel listrik milik PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa kabel listrik milik PT Pertamina tidak ada meminta izin terlebih dahulu;

- Bahwa ketika Pemeriksa memperlihatkan kabel listrik dengan panjang 40 (empat puluh) meter kepada Terdakwa, Ya Terdakwa masih mengingatnya barang tersebut adalah kabel milik PT Pertamina yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 meter
- 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol KT 4130 JD
- 1 buah tang kecil pemotong kabel bergagang merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl. Aki Balak RT.- No.- (dekat wana wisata) Kel. Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpihanur Alias Pian Bin Abd Hamid, telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa kabel listrik milik PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin 27 September 2021 sekira Pukul 14.30 WITA di Jl. Aki Balak RT.- No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-4130-JD milik Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy dari arah Sebengkok menuju ke Juata Kerikil. Setelah sampai di Juata Kerikil Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy mengajak Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 meter yang tergantung di tiang listrik. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam area tersebut dengan cara memanjat tiang listrik kemudian naik ke atas Pondok di dekat kabel listrik yang akan diambil tersebut, lalu Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy memotong kabel listrik tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci tang kecil pemotong kabel bergagang merah miliknya. Setelah kabel listrik tersebut berhasil terpotong Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid membantu untuk menarik, menggulung dan mengikat kabel tersebut. Kemudian Para Terdakwa bersama-sama membawa kabel listrik tersebut dengan cara diangkat menuju pinggir jalan tempat dimana Para Terdakwa memarkirkan motornya;

- Bahwa benar selanjutnya ketika Para Terdakwa akan membawa kabel listrik tersebut untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT-4130-JD milik Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Philipus Alias Philip Anak Dari Simson dan Saksi Wiwid Dwi Rahayu Hendrawanto Bin Suwiryono Raharjo yang merupakan Security PT Pertamina, untuk selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tarakan Utara;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan sepenuhnya milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN, adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi dua belah pihak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT Pertamina;

- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini yakni untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan dengan keadaan jiwa dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan pidana atau kejadian yang disangkakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy dan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Berkas Perkara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu untuk dibawa, diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan maksud dari "*barang sesuatu*" adalah benda yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpihanur Alias Pian Bin Abd Hamid telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, apabila mengambil barang sesuatu yang sebagian adalah milik dari pelaku itu sendiri dan sebagian laginya adalah milik orang lain juga dapat dikategorikan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah seluruhnya milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpihanur Alias Pian Bin Abd Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yakni terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpihanur Alias Pian Bin Abd Hamid pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah seluruhnya milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN, adalah tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid telah mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah seluruhnya milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN dengan berbagi peran yakni, Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy diikuti oleh Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid masuk ke dalam area tersebut dengan cara memanjat tiang listrik kemudian naik ke atas Pondok di dekat kabel listrik yang akan diambil tersebut, lalu Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy memotong kabel listrik tersebut menggunakan kunci tang miliknya. Setelah kabel listrik tersebut berhasil terpotong Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid membantu untuk menarik, menggulung dan mengikat kabel listrik tersebut. Kemudian Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid membawa kabel listrik tersebut dengan cara diangkat menuju pinggir jalan tempat dimana Para Terdakwa memarkirkan motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid telah mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter adalah seluruhnya milik PT PERTAMINA EP ASSET 5 TARAKAN dengan berbagi peran yakni, Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy diikuti oleh Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid masuk ke dalam area tersebut dengan cara memanjat tiang listrik kemudian naik ke atas Pondok di dekat kabel listrik yang akan diambil tersebut, lalu Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy memotong kabel listrik tersebut menggunakan kunci tang miliknya. Setelah kabel

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik tersebut berhasil terpotong Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid membantu untuk menarik, menggulung dan mengikat kabel listrik tersebut. Kemudian Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy bersama-sama dengan Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abd Hamid membawa kabel listrik tersebut dengan cara diangkat menuju pinggir jalan tempat dimana Para Terdakwa memarkirkan motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Para Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 meter yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi philipus als Philip anak dari Simon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol KT 4130 JD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah tang kecil pemotong kabel bergagang merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy** dan **Terdakwa II Novi Alpianur Alias Pian Bin Abdul Hamid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung kabel listrik dari bahan tembaga dengan panjang kurang lebih 40 meter;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi philipus als Philip anak dari Simon**;
- 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol KT 4130 JD;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Edy Kurniawan Alias Edi Bin Bekar Satuy**;
- 1 buah tang kecil pemotong kabel bergagang merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **31 Januari 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Agus Purwanto. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roulina Sidebang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16